



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 90 /421.3/DIKDAS/II/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
Nomor : 11/A/YUAB/XII/2010
Tanggal : 14 Desember 2010

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN ULIL ALBAB BATAM

Alamat : Jl. Tiban Utara No. 1 Tiban IV Patam Lestari
Kecamatan : Sekupang
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Akte Notaris : Nomor : 35
Tanggal : 24 Januari 2008

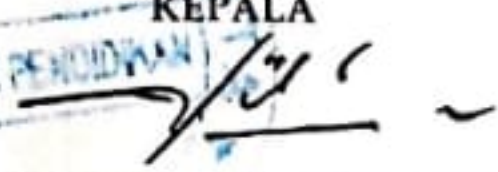
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT ULIL ALBAB

Alamat : Jl. Tiban Utara No. 1 Tiban IV Patam Lestari
Kecamatan : Sekupang
Kabupaten / Kota : BATAM
Propinsi : KEPULAUAN RIAU
Sekolah Pembina : SMPN 25 Batam

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Selama 3 (tiga) tahun sepanjang sekolah yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku dan apabila dipandang perlu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 2 Februari 2011

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MUSLIM BIN BIDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011